



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

YAYASAN DAARUL MA'ARIF NUSANTARA

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESERTA DIDIK
DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN DAARUL MA'ARIF NUSANTARA**

NOMOR : 15 TAHUN 2020

NOMOR : 11/MOU/YDMN/XII/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (08-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak dalam

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

jabatanya tersebut secara sah untuk dan atas nama mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. AENUL YAKIN

: Ketua Pengurus Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, berdasarkan Akta Notaris & PPAT 212 tanggal 26 Desember 2015 Untung Dwikorianto, SH, SP yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0021232 AH.01.04 Tahun 2015, berkedudukan di Kabupaten Tegal, Jl. Raya Sidoharjo KM.2 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama mewakili Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

yang berfokus pada pengembangan Sumber daya manusia di bidang pendidikan;

- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam menyediakan layanan pengembangan pendidikan dan teknologi;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam menciptakan peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara yang cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.
- 2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Praktek kerja lapangan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat; dan
 - d. Pelatihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI


- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
 Nomor Telepon : (0283)491668
 Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak Kedua

Jabatan : Ketua Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Alamat : Jl. Raya Sidoharjo KM.2 Kecamatan Suradadi
 Nomor Telepon : (0283) 343 910
 Email : daarulmaarifnusantara@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** baik dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


AENUL YAKIN

PIHAK KESATU,


UMI AZIZAH

Pemkab. Tegal	Yayasan Daarul Ma'arif Nusanantara
	